

## Implementasi Hukum Hak Ingkar Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Notaris

**Erwina Junita Sari**

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia  
erwinajunitasari@gmail.com

---

**Key Word:**

Notary's Refusal Right, Content of the Notary Deed, UUJN and Notary's Code of Ethics

**Abstract**

*The present study identifies the legal implementation of the notary's right to deny the confidentiality of the contents of the notarial deed based on Notary Position Law (Undang-Undang Jabatan Notaris, UUJN) and the Notary's Code of Ethics. The problems formulated are: first, does the notary have the right of refusal? Second, how is the right of Notary Denial in the perspective of UUJN and the Notary's Code of Ethics? Third, how is the implementation of the Notary's right of refusal to the contents of the Notary's deed? This is a normative research which is additionally supported by data from informants and employs the statutory and conceptual approaches. Legal materials were analyzed descriptively qualitatively. The results of this study concluded that first, the Notary has the right of refusal (i.e. not to speak or provide information before investigators, the Notary Supervisory Board, the Notary Honorary Council and before the Panel of Judges) as long as the right of refusal is related to the Notary's work. Second, from the UUJN perspective of the notary's right to disavow, it is mandatory to apply in order of maintaining the confidentiality of the contents of the deed made based on Articles 4 and 16 of the UUJN and from the Perspective of the Notary's Code of Ethics, Notaries must uphold the UUJN and maintain the dignity of their position of trust by which not to reveal the confidentiality of the contents of the deed they made. Third, the implementation of the Notary's right of refusal in keeping the contents of the deed confidential cannot be carried out properly because there are still many Notaries who do not carry out their obligations not to provide information about the deed they made because they are afraid to face the summons process when asked for information by investigators or Judges.*

---

**Kata-kata Kunci:**

Hak Ingkar Notaris, Isi Akta Notaris, UUJN dan Kode Etik Notaris

**Abstrak**

Penelitian ini menulis tentang implementasi hukum hak ingkar notaris terhadap kerahasiaan isi akta notaris berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Masalah yang dirumuskan adalah, *pertama*: apakah Notaris mempunyai hak ingkar? *Kedua*, bagaimana hak Ingkar Notaris dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris? *Ketiga*, bagaimana implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris? Jenis penelitian ini adalah Normatif yang didukung dari keterangan narasumber dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *pertama*, Notaris mempunyai hak ingkar untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan dihadapan penyidik, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan didepan Majelis Hakim sepanjang hak ingkar tersebut merupakan berhubungan dengan pekerjaan Notaris. *Kedua*, perspektif UUJN hak ingkar Notaris wajib untuk digunakan dalam menjaga rahasia atas isi akta yang dibuat berdasarkan Pasal 4 dan 16 UUJN dan Perspektif Kode Etik Notaris, Notaris menjunjung tinggi UUJN serta menjaga harkat dan martabat jabatan kepercayaan untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya. *Ketiga*, pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam menjaga rahasia isi akta yang dibuatnya belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena masih banyak Notaris yang tidak

menjalankan kewajibannya untuk tidak memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya karena takut untuk menghadapi proses pemanggilan ketika diminta keterangan oleh penyidik atau Hakim.

---

## Pendahuluan

Profesi Notaris adalah suatu profesi yang mulia (*officium nobile*).<sup>1</sup> Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah jabatan Notaris menurut agamanya, adapun bunyi salah satu sumpah jabatan Notaris dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris bahwa, seorang Notaris harus mampu memegang rahasia jabatannya dengan baik. Selanjutnya Pasal 54 UUJN disebutkan bahwa Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung kepada akta, ahli waris atau orang yang memiliki hak, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Notaris dilarang memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta kecuali kepada orang yang berkepentingan langsung. Artinya bahwa Notaris diberikan hak ingkar.

Pengertian hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta undur dari kesaksian.<sup>2</sup> Secara yuridis hak ingkar Notaris diatur dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) angka 3 HIR disebutkan boleh mengundurkan dirinya untuk memberikan kesaksian, sekalian orang yang karena martabatnya, pekerjaan atau jabatan yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, akan tetapi hanya semata-mata mengenai pengetahuan yang diserahkan kepadanya karena martabat, pekerjaan atau jabatannya itu.

Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia. segala aturan yang telah ditentukan wajib untuk ditaati oleh Notaris, Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris dalam kesehariannya harus berperilaku senantiasa berdasarkan kepada Kode Etik.

Pelanggaran yang dilakukan Notaris terkait dengan membongkar atau membuka rahasia isi akta Notaris, bisa diberikan sanksi teguran lisan hingga pemberhentian Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN, Notaris menjadi bingung, disatu sisi keterangan Notaris dibutuhkan untuk terangnya proses perkara pidana di Pengadilan, jika Notaris menolak untuk memberikan keterangan saksi, maka Notaris terbentur dengan Pasal 552 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan melawan hak tidak datang sudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda, sedangkan pada Pasal 322 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp.900,-

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 25.

<sup>2</sup>GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Didalam Laurensius, 2000, hlm. 122

## Rumusan Masalah

Rumusan dari latar belakang tersebut adalah sebagai berikut: *pertama*, apakah Notaris mempunyai hak ingkar? *Kedua*, bagaimana hak Ingkar Notaris dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris? *Ketiga*, bagaimana implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris?

## Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: *pertama*, untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam apakah Notaris mempunyai hak ingkar. *Kedua*, untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam bagaimana hak ingkar Notaris dalam perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris. *Ketiga*, untuk mengetahui dan mengkaji lebih mendalam bagaimana implementasi hak ingkar Notaris terhadap isi akta Notaris.

## Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan yang diambil berdasarkan keterangan dari Narasumber. Penelitian Normatif adalah penelitian yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder sebagai data utama dari penelitian ini.<sup>3</sup> Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>4</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Hak Ingkar yang Dimiliki Notaris

Hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk meminta agar undur untuk memberikan kesaksian.<sup>5</sup> Pasal 1909 ayat (3) KUHPerdara yang disebutkan bahwa segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaan atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian.

Sumpah Notaris pada waktu diangkat menjadi Notaris tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN adanya frasa bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya, maka itu adalah hak ingkar bagi Notaris untuk memberikan keterangan atau isi akta yang dibuatnya kepada siapapun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>3</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25

<sup>5</sup> GHS Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm. 122

Hak ingkar adalah konsekuensi dari adanya kewajiban untuk merahasiakan sesuatu yang diketahui.<sup>6</sup> Pasal 170 ayat (1) Kitab KUHAP menyatakan bahwa mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakannya.

Pada prinsipnya hak dan kewajiban ingkar Notaris adalah suatu hak yang diperoleh dari UUJN dalam melaksanakan kewenangan dalam jabatannya sebagai pejabat umum. Hak dan kewajiban yang diperoleh Notaris tidak adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada penyidik, penuntut umum maupun hakim isi akta atau keteangan yang ada hubungannya dengan akta yang Notaris buat karena menyangkut rahasia jabatan yang diembannya.<sup>7</sup>

### **Hak Ingkar Notaris Dalam Perspektif UUJN dan Kode Etik Notaris**

Hak ingkar adalah hak untuk dibebaskan memberikan keterangan.. Menurut Habib Adjie hak ingkar Notaris dapat digunakan atau tidak digunakan, dalam UUJN tidak disebutkan mengenai kewajiban hak ingkar, tetapi disebutkan bahwa Notaris wajib tidak memberikan informasi apapun terkait isi akta yang dibuat, oleh karena itu harus diberikan batasan, misalnya kalau kewajiban itu harus dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi, dalam UUJN diatur sanksi apabila Notaris memberikan informasi atas isi akta yang dibuatnya, kecuali hanya kepada pihak yang berkepentingan.

Kewajiban dalam menyimpan rahasia pekerjaan ataupun rahasia jabatan, harus memenuhi persyaratan, adapun persyaratannya yaitu:<sup>8</sup>

- a. Harus ada suatu kewajiban menyimpan rahasia karena pekerjaan ataupun jabatannya dan harkat martabat
- b. Hal ini mengenai pengakuan dipercayakan kepada penyimpanan rahasia
- c. Apa yang disampaikan harus mempunyai sifat rahasia.

Kewajiban Notaris yang diatur dalam Pasal 3 Kode Etik Notaris, antara lain:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik
2. Menghormati dan menjunjung harkat dan martabat jabatan Notaris
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan isi sumpah jabatan Notaris
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan tidak terbatas pada ilmu hukum dan kenotariatan
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara
7. Menetapkan 1 (satu) kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan jabatannya

---

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir....*, hlm. 89

<sup>7</sup> Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, Bandung, 2007, hlm. 49

<sup>8</sup> Oemar Seno Adjie, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga, Jakarta, 1991, hlm. 46

8. Menjalankan jabatan terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di Kantor Notaris, kecuali karena ada alasan-alasan yang sah.

Kode Etik tersebut merupakan norma yang harus ditaati dan diterima oleh semua anggota, bahwa setiap pemegang profesi memiliki 2 kewajiban, yaitu keharusan menjalankan profesi dengan penuh tanggung jawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.<sup>9</sup>

Menurut Habib Adjie, apabila Notaris dipanggil Hakim untuk hadir di Pengadilan sebagai saksi adalah suatu kewajiban untuk hadir, tetapi kalau tidak ingin bersaksi bisa meminta ijin kepada Hakim di Pengadilan untuk tidak bersaksi. Instrumen hak ingkar untuk Notaris ditegaskan sebagai salah satu kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UJNP yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Artinya kecuali ada undang-undang lain yang memerintahkan untuk menggugurkan dari kewajiban ingkar tersebut.

Notaris wajib menyimpan rahasia jabatan ini berdasarkan kode etik profesi. Pada poin ke-5 Sumpah jabatan Notaris menyatakan bahwa: "bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini". Artinya bahwa etika memberikan kewajiban kepada kelompok profesional hukum sebagai aparat atau pejabat untuk menyimpan rahasia, sehingga secara etis tidak dianjurkan bagi profesional hukum dalam membuka rahasia yang diberitahukan, dipercayakan dan diperoleh dari klien yang menggunakan jasanya.<sup>10</sup>

### **Implementasi Hak Ingkar Notaris terhadap Isi Akta Notaris**

Pencantuman nama Notaris dan tanda tangan Notaris dalam suatu akta sering ditafsikan oleh pihak tertentu bahwa Notaris adalah pihak dalam akta tersebut.<sup>11</sup> Notaris dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimungkinkan dalam melaksanakan tugas dan jabatan dengan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan Notaris ketika melaksanakan jabatannya sebagai Notaris.<sup>12</sup> Tetapi hal itu sangat jarang terjadi karena Notaris hanya memformulasikan kehendak para pihak yang akan dituangkan dalam isi akta yang dibuat dihadapan Notaris.

Sunaryani, pernah dipanggil sebagai saksi sampai terbit panggilan kedua karena panggilan pertama telah ditolak oleh MKN yang mana berdasarkan pertimbangan MKN beliau tidak perlu di periksa. Panggilan sebagai saksi yang dialamatkan kepadanya dikarenakan atas sebuah akta yang tidak pernah beliau buat, Sunaryani selaku notaris kala itu hanya memberikan gambaran langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan atau baru sebatas konsultasi oleh para pihak tetapi diterima secara mentah sehingga saat

<sup>9</sup>Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, Jakarta, 1998, hlm. 148

<sup>10</sup>Liliana Tedjosaputro, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003, hlm. 80

<sup>11</sup>Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Op. Cit., hlm 29

<sup>12</sup>Nurjannah, "Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris", Volume 2 Nomor 2 November 2018, *Riau Law Journal*, hlm. 174-175

terjadi permasalahan yang mana beliau ikut terseret sebagai saksi. Oleh karena menghindari adanya panggilan paksa maka tanpa persetujuan MKN Sunaryani, hadir sebagai saksi untuk memperlancar selesainya suatu perkara.<sup>13</sup>

Dalam hal pemanggilan Notaris yang telah diatur dalam UUJN dan Nota Kesepahaman, masih terdapat dalam praktik di lapangan pemanggilan Notaris secara langsung tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris. Setelah mendapatkan penolakan dari Notaris yang dipanggil, dengan alasan bahwa pemanggilan Notaris haruslah mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, yang isinya dapat memberikan persetujuan atau menolak untuk memberikan persetujuan pemanggilan Notaris.

Dalam hal ini hendaknya pihak kepolisian tidak lagi untuk memanggil Notaris karena pemanggilan Notaris ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris. Harus dilihat perkaranya seperti apa, apabila perkara berhubungan dengan jabatan Notaris pemanggilan dan ketentuan yang harus dilewati harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, terkecuali ada permasalahan yang berhubungan diluar dari tugas dan jabatan Notaris.

Dalam praktek hak ingkar Notaris sering diterobos dengan alasan untuk kepentingan yang lebih tinggi oleh Negara. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris harus sesuai dengan amanah, sumpah yang disebutkan mengandung dua tanggung jawab.

Terikat pada sumpah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUJNP, sumpah Notaris ditetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan isi akta sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Selanjutnya, Notaris juga terikat dengan Pasal 16 ayat (1) Huruf e UUJN yang memerintahkan Notaris untuk merahasiakan isi akta yang dibuatnya.

Seorang Notaris yang menjadi saksi dalam suatu perkara harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, dalam Pasal 66 ayat (1) UUJNP menyatakan dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Oleh karena itu penyidik jaksa, dan hakim apabila ingin memanggil dan meminta salinan fotocopy minuta akta Notaris harus melalui persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang terindikasi ada perbuatan tindak pidana oleh Notaris, maka harus dilepaskan kewajiban menyimpan rahasia yang berhubungan dengan isi akta, karena demi kepentingan umum dan negara, Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN disebutkan bahwa rahassia jabatan Notaris dapat untuk dikesemapingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh undang-undang.

Hal tersebut di atas dalam praktek yang belum jelas kepentingan yang lebih tinggi yang bagaimana karena belum diatur secara khusus terkait kepentingan yang lebih tinggi dalam melakukan proses pemanggilan Notaris sebagai saksi.

---

<sup>13</sup> Tiva Aulia, "Urgensi Yuridis Kehadiran Notaris Sebagai Saksi di Persidangan Pidana", *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 93

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu masyarakat mempercayakan kepada Notaris untuk menyimpan rahasia kepadanya. Pasal 322 ayat (1) KUHP mengatur bahwa barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,00.

Habib Adjie menyatakan, bahwa dalam fakta yang terjadi masih ada Notaris dipanggil untuk dimintai keterangan mengenai isi akta yang dibuatnya tidak melalui proses persetujuan dari MKN, tetapi Notaris tetap datang dan memenuhi panggilan tersebut dikarenakan tidak ingin ribut.<sup>14</sup> Menurut penulis Notaris yang datang memenuhi panggilan penyidik atau hakim dalam perkara yang ada hubungan dengan akta yang dibuat dan menerangkan isi akta tersebut sudah melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi oleh pihak yang dirugikan.

Mustofa menyatakan, bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak pernah ditemukan adanya gugatan dari para pihak atas perbuatan Notaris yang memberikan keterangan atas isi akta para pihak kepada Penyidik dan Hakim dalam proses penegakan hukum. Penulis berfikir apabila tidak ada gugatan dari para pihak sampai hari ini atas perbuatan Notaris memberikan keterangan isi akta yang dibuatnya kepada Jaksa, Hakim dipengadilan untuk sebagai bukti dalam suatu penegakan hukum adalah itu yang menjadi penyebab Notaris tidak takut untuk memberikan keterangan tersebut, karena tidak pernah mendapatkan sanksi langsung dari pihak yang dirugikan tetapi namanya aturan harus tetap dijalankan.

Menurut penulis, apabila sudah diperintahkan oleh undang-undang bahwa Notaris wajib untuk menyimpan segala rahasia mengenai akta yang dibuatnya itu adalah suatu kewajiban harus ditaati dan dipatuhi, karena Notaris adalah jabatan kepercayaan yang harus dipegang kepercayaan terkait isi dari akta oleh para pihak, kecuali dikecualikan oleh undang-undang.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

1. Notaris mempunyai hak ingkar untuk tidak berbicara atau memberikan keterangan dihadapan penyidik, Majelis Pengawas Notaris, Majelis Kehormatan Notaris dan didepan Majelis Hakim sepanjang hak ingkar tersebut merupakan berhubungan dengan pekerjaan Notaris
2. Perspektif UUJN hak ingkar Notaris wajib untuk digunakan dalam menjaga rahasia atas isi akta yang dibuat berdasarkan Pasal 4 dan 16 UUJN dan Perspektif Kode Etik Notaris, Notaris menjunjung tinggi UUJN serta menjaga harkat dan martabat jabatan kepercayaan untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya.
3. Pelaksanaan hak ingkar Notaris dalam menjaga rahasia isi akta yang dibuatnya belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya karena masih banyak Notaris yang tidak menjalankan kewajibannya untuk tidak memberikan keterangan mengenai akta yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Habib Adjie, Akademisi, 20 November 2021

dibuatnya karena takut untuk menghadapi proses pemanggilan ketika diminta keterangan oleh penyidik atau Hakim oleh sebab itu Notaris tetap datang memberikan keterangan mengenai akta yang dibuatnya walaupun tidak ada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

### **Saran**

1. Notaris memiliki hak ingkar maka Notaris harus menggunakannya demi menjaga jabatan kepercayaan yang diamanahkan kepada Notaris.
2. Pemerintah segera mengatur tentang hak ingkar Notaris yang lebih tegas dan jelas agar tidak tumpang tindih dengan aturan lain.
3. Notaris harus berani untuk tidak membuka rahasia atas isi akta yang dibuatnya apabila tidak ada persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris untuk membuka rahasia dan penegak hukum lainnya harus paham bahwa Notaris sedang menjalankan kewajiban untuk tidak untuk membocorkan isi rahasia akta yang dibuatnya

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

- Adjie, Oemar Seno, *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, Erlangga Jakarta,, 1991.
- Anshori, Abdul Ghofur , *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*, Di dalam Laurensius, 1999.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Suminto Rahwandi, *Etika Notaris Sebagai Pejabat Umum*, Eressco, Eressco, Bandung, 2007.
- Syamsudin M, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Sosial*, Proyek Pengembangan Mata Kuliah APTIK, Jakarta, 1998.
- Tedjosaputro Liliana, *Etika profesi dan Profesi Hukum*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2003.

#### **Jurnal**

- Nurjannah, "Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan, Analisis Hukum Terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris", *Riau Law Journal*, Volume 2 Nomor 2 November 2018.

#### **Wawancara**

- Wawancara dengan Habib Adjie, Akademisi, 20 November 2021.